



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 **☎(0403) 2523462** **✉93653** Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/001/DPM-PTSP/II/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD SWASTA STUDY ILMIYAH
DESA POLA KECAMATAN PASIR PUTIH
KABUPATEN MUNA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Pasir Putih, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu pembentukan dan atau pendirian Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tamping siswa.
- b. Bahwa di Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 4 (empat) Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak sebagai Sekolah pendukung berdirinya Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah;
- c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan Pelita Study Ilmiyah Muna Nomor : 01 tanggal 02 Juli 2022, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah dengan memberikan Izin Operasional.
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 800/333 Tanggal 21 Februari 2023
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetepkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/kEP/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
21. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
22. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah dari Ketua Yayasan Pelita Study Ilmiyah Nomor 003/YPSI/II/2023, Tanggal 23 Februari Tahun 2023;

2. Laporan Daftar Nama Siswa-siswi Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah Tahun Ajaran 2023;

3. Daftar Guru Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah Pasir Putih di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih;

4. Surat Keterangan Domisili Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah Pasir Putih dari Kepala Desa Pola Nomor 474/09/560/DP/II/2023 Tanggal 4 Februari 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Sekolah dengan Nama Sekolah Dasar Swasta Study Ilmiyah, Alamat Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna;

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Swasta (SDS) Study Ilmiyah di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih menjadi tanggungjawab penyelenggara;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan berlaku selam Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

KETUJUH : Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah;

KEDELAPAN : Apabila Diktum tersebut di atas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

a.n. BUPATI MUNA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MUNA



L.M. NASRUN KAEBA, SE

Pembina TK. IGol.IV/b

NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Pasir Putih di Pasir Putih;
7. Kepala Desa Pola di Pola;
8. Arsip.